Irfani

ISSN 1907-0969 E ISSN 2442-8272 Volume 12 Nomor 1 Juni 2016 Halaman 23-35 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir

ADOPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Mujahid Damopolii

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

Pada penelitian ini, paling tidak ada tiga permasalahan mendasar yakni pentingnya kajian adopsi anak dalam perspektif Pendidikan Islam. Pertama; tidak sedikit orang tua yang menjadikan anak angkat sebagaimana anak kandung dalam persoalan nasab dan keturunan, kedua; berangkat dari isu-isu sosial yang mencuat di masyarakat yang mana banyaknya kasus penculikan bayi, anak korban bencana alam, ibu yang menjual bayinya, yang tentunya berdampak pada pendidikan serta perlindungan hak anak. Ketiga; belum ada formulasi yang jelas tentang rujukan model pendidikan anak yang diadopsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, adopsi anak dalam Islam diperbolehkan dengan syarat untuk memelihara kehidupan manusia serta menjamin hak pendidikan anak. Dan sebaliknya adopsi anak tidak diperbolehkan jika pengadopsian anak hanya untuk mengambil manfaat (eksploitasi), apalagi tidak memberikan pendidikan yang baik untuk masa depan anak. Terkait persoalan nasab, anak adopsi tidak boleh diperlakukan sebagaimana anak kandung, tetapi dalam hal pendidikan wajib memberikan pendidikan sebagaimana anak kandung.

Kata Kunci: Adopsi, Anak, Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal mengatur segenap tatanan hidup manusia, dengan sistem dan konsep yang padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan di mana saja tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan suatu masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih. Terutama jika suatu konsep Islam itu di relevansikan dengan pendidikan, tentunya intensitas efek positifnya akan lebih besar bagi manusia.²

Sebagai ilmu, pendidikan Islam bertugas untuk memberikan daya analisis

¹ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernnan,* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2000), h.18.

²*Ibid*.

secara mendalam dan terinci tentang problema-problema pendidikan Islam. Sebagai ilmu, pendidikan Islam tidak hanya melandasi tugasnya pada tataran teoretis saja, akan tetapi memperhatikan juga fakta-fakta empiris atau praktis yang berlangsung dalam masyarakat sebagai bahan analisis. Oleh sebab itu, masalah pendidikan akan dapat diselesaikan bilamana didasarkan atas keterkaitan relevansi antara teori dan praktis, karena pendidikan akan dapat diselesaikan bilamana benar-benar terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Antara pendidikan dan masyarakat selalu terjadi interaksi (saling mempengaruhi) atau saling mengembangkan, sehingga satu sama lain dapat mendorong perkembangan untuk mengkokohkan posisi dan fungsi serta idealitas kehidupannya.

Dalam kenyataan kehidupan sosial, tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya terutama kebutuhan rohani, dalam rangka mensejahterakan anak, kenyataan ini menjadikan anak menjadi terlantar baik secara jasmani, rohani dan sosial. Kondisi sosial ekonomi orang tua seperti di atas disadari oleh pemerintah, sehingga pemerintah menghimbau dan menganjurkan kepada orang tua yang mampu agar membantu anak anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu dengan jalan bersedia menjadi bapak atau ibu dari anak-anak tersebut. Niat kesediaan menjadi bapak atau ibu angkat dari keluarga yang kurang mampu ini merupakan jalan keluar untuk mengatasi keterbengkalaian pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut, dengan demikian mereka dapat memperoleh kesempatan untuk menumbuh-kembangkan potensi dirinya. Berarti dengan mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْشًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا رَضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَلْقَدْ جَآءَتْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فَي

Terjemahnya:

³Muh. Arif, *Konsep Jiwa dalam al-Qur'an: Implementasinya dalam Pendidikan Islam*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014), h. 143.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolaholah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Namun demikian dalam perkembangannya, adopsi anak ini mengalami bias pemahaman maupun praktiknya di masyarakat. Terdapat dua pola pemahaman tentang adopsi anak yang menjadi polemik dan perdebatan diantara keduanya, yang secara garis besar terbagi atas pola pemikiran modernis yang berdasarkan hukum nasional di negara Indonesia, serta pola pemikiran konservatif yang berdasarkan hukum Islam oleh para mufassir. Titik kritis kedua pola tersebut bersinggungan pada status anak adopsi itu sendiri. Pola pemikiran modern memandang sebagai anak kandung sehingga ia berhak menggunakan nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya itu⁵. Secara historis, pola pemikiran kaum modernis tersebut sudah dikenal sebelum kerasulan Nabi saw., di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak pola pemikiran modernis tersebut dikenal dengan Attabani dan sudah ditradisikan secara turun temurun.⁶

Sebelum kenabian, Rasulullah saw..pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah saw., dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak ini diumumkan oleh Rasulullah saw., di depan kaum Quraisy, Nabi Muhammad saw., juga menyatakan dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi saw., telah menganggapnya sebagai anak maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad saw., diangkat menjadi Rasul, turunlah surat al-Ahzab ayat 4,5,37,40 yang menjadi dasar pemikiran kaum konservatif, yakni anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya:

⁴Q.S. Al-Maidah: 32.

⁵A. Aziz Dahlan (et.al) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiara Baru Van Houve, 1996), h. 29.

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 53.

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut di atas menurut para mufassir, salah satu intinya ialah melarang adopsi anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung).

Sisi lain yang akan dibahas pada tulisan ini yakni pendidikan anak yang baik pendidikan anak dalam keluarga maupun pendidikan anak di sekolah sekolah.

Berdasarkan permasalahan di atas, menarik kiranya penulis melihat sisi pendidikan anak, khususnya pendidikan anak yang di adopsi, mengingat anak yang di adopsi juga memiliki keluarga, meskipun bukan keluarga langsung dari si anak, dan juga orang tua memiliki peran bagi pendidikan anak, walaupun anak adopsi atau anak asuhnya. Peran orang tua dan keluarga tentunya sangat signifikan dalam pendidikan anak. Penelitian ini akan melihat relevansi anak adopsi dalam Islam dengan pendidikan anak dalam studi pustaka.

Lebih jauh, tesis ini diteliti lebih dalam lagi mengenai perspektif Pendidikan Islam tentang adopsi anak. Hal ini, sebagaimana apa yang ada dalam pikiran penulis, adalah sangat penting diketahui oleh khususnya para pelajar/mahasiswa dalam bidang pendidikan Islam, dan, lebih dikarenakan, seperti apa yang diutarakan di atas, model pendidikan anak yang di adopsi baik berdasarkan fakta ataupun perspektif Islam yang berlandaskan al-Qur'an belum diformulasikan secara khusus dalam suatu konteks yang menyeluruh.

Tentunya penulis berharap tesis ini, merupakan sebuah usaha untuk secara serius memformulasikan suatu *role* model pendidikan anak khusunya anak adopsi secara komprehensif, yang diharapkan juga dapat berguna bagi perkembangan dunia pendidikan Islam Indonesia.

B. Adopsi Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam

1. Adopsi Anak dan Pola Asuhnya dalam Pendidikan

Sejarah Nabi Musa a.s. yang diasuh oleh istri Fir'aun memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Adapun materi pendidikan yang di berikan oleh Asiyah sebagai orang tua asuh dari Nabi Musa a.s. yaitu: *Pertama*, menumbuhkan dan mengembangkan potensi jasmani dengan memberi makan dan minum. Hal ini sebagaimana diusahakan oleh Asiyah istri Fir'aun untuk mendapatkan ibu yang dapat menyusui Musa a.s. dikisahkan Musa tidak mau menyusui kepada perempuan siapa saja. Akhirnya atas usul Asiyah Fir'aun mengirimkan petugas kerajaan sampai ke pasar untuk mencari wanita yang dapat menyusui Musa a.s. pada saat itulah petugas kerajaan bertemu dengan saudara Ayarkha yang sebelumnya juga telah ditugasinya untuk mencari berita tentang keberadaan Musa a.s. kemudian menawarkan jasa kepada mereka untuk menunjukan orang yang dapat menyusuinya. 8 Lalu para petugas kerajaan itu bersamanya pergi menuju rumah Ayarkha untuk dibawa keistana. Sesampainya di istana Ayarkha langsung menggendong dan menyusui Musa a.s. dengan perasaan sangat senang, dan Asiyah meminta Ayarkha untuk tinggal di istana dengan kompensasi mendapatkan upah imbalannya.

Materi *kedua*, memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala ancaman yang membahayakan jiwa raganya. Hal ini di lakukan oleh Asiyah ketika Musa kecil bermain-main dengan Fir'aun dan seketika api yang dimainkan oleh Musa a.s. mengenai Fir'aun dan Musa hampir mau dibunuh oleh Fir'aun

⁸Ibid.

⁷Miftahul Huda, *Interaksi Pendidikan: 10 Cara Qur'an Mendidikn Anak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 176.

tetapi Asiyah membela Musa, seraya mengajukan permohonan kepada Fir'aun agar memaklumi perbuatan Musa karena masih kecil.

Sejarah Nabi Musa a.s. di atas sebagai contoh dan memberikan pemahaman kepada kita tentang suatu pola asuh yang bernilai pendidikan dan pemberian perlindungan bagi anak yang di asuh oleh Asiyah istri Fir'aun. Dengan demikian, pola asuh orang tua pada dasarnya merupakan implementasi dari sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya, yang akan mewujudkan suasana hubungan orang tua dengan anak. Karena sikap dan perilaku orang tua itu yang akan menentukan perkembangan kepribadiannya.

Orang tua sebagai pemimpin dan pembimbing anak di dalam keluarga memang dituntut untuk mampu bersikap arif terhadap gejolak emosi atau sikap khas anak. Dalam kondisi dimana anak memiliki gejolak jiwa yang agak berlebihan, orang tua harus mampu meredamnya namun dengan tidak mematikan potensi yang dimiliki anak. Karena itu, disamping bimbingan akhlak sebagai dasar pembentukan mental anak, ada baiknya hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik antara orang tua dan anak didiskusikan bersama. Dan disaat itulah orangtua dapat memberikan arahan yang positif sekaligus memberikan batasan-batasan kepada anak, sejauh mana kreativitas anak bisa ditolerir oleh orang tua dan dalam hal-hal apa saja orang tua berkeberatan terhadap apa-apa yang ingin dilakukan oleh anak.

Masing-masing orang tua tentu saja memiliki pola asuh tersendiri dalam mengarahkan perilaku anak. Hal ini sangat dipengaruh oleh latar belakang pendidikan orang tua, mata pencaharian hidup, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. Dengan kata lain, pola asuh orang tua petani tidak sama dengan pedagang. Demikian pula pola asuh orang tua berpendidikan rendah berbeda dengan pola asuh orang tua yang berpendidikan tinggi. Ada yang menerapkan dengan pola yang keras/kejam, kasar, dan tidak berperasaan. Namun, ada pula yang memakai pola lemah lembut, dan kasih sayang. Ada pula yang memakai sistem militer, yang apabila anaknya bersalah akan langsung diberi hukuman dan tindakan tegas (pola otoriter).

Jadi pola asuh orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan bagaimana bentuk pribadi anak dimasa depan. Oleh karena itu orang tua harus benar-benar mawas diri dan sungguh-sungguh dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan serta norma-norma yang baik kepada anak melalui pola asuh yang baik dan benar.

_

⁹ Djamarah, *Pola...*, h. 18

2. Adopsi Anak dan Pendidikan dalam Keluarga

Pada zaman modern sekarang ini, tiap-tiap orang selalu menyadari akan pentingnya peranan dan nilai dari suatu pendidikan. Sebab itu setiap warga masyarakat bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina pendidikan. Dan pembinaan pendidikan yang ideal adalah pembinaan atas pribadi masyarakat yang ideal pula. Ini berarti pembinaan tata kehidupan sosial yang sejahtera secara lahir dan batin. Aspek-aspek kebudayaan di dalam masyarakat seperti ilmu pengetahuan, hukum, nilai nilai (demokrasi, moral,agama) dan sebagainya hanya mungkin dimengerti oleh warga masyarakat melalui pendidikan. ¹⁰

Di negara kita, dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks ini, anak-anak sering kali kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Padahal orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anaknya dalam pendidikannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Suwarno yang dikutip oleh Soelaiman Joesoef sebagai berikut:

Pendidikan yang diperoleh dalam keluarga merupakan pendidikan yang terpenting atau utama dan dalam keluargalah anak-anak pertama menerima pendidikan. Dan orang tua adalah pendidik kodrati, yang berarti orang tua mempunyai tugas dan kewajiban tidak sekedar merawat serta memberi perlindungan pada anak-anaknya tetapi bersama itu juga membesarkan (mendidik) agar mereka kelak tidak menjadi orang dewasa yang tercela.¹¹

Dan untuk mencapai perkembangan kepribadian anak dan *adjustment* sosial anak sangat berhubungan dan juga dipengaruhi oleh keadaan taraf pemuasan kebutuhan psikologis yang penting dalam keluarga dari pada taraf sosial ekonomi keluarga, besar keluarga, kerapihan dan keteraturan rumah dan kecermatan orang tua.¹²

Pendidikan yang diadakan dilembaga sekolah , merupakan lanjutan dari pendidikan yang telah diadakan di rumah oleh orang tua. Berhasil atau tidaknya pendidikan sekolah akan tergantung dan dipengaruhi oleh pendidikan di dalam

¹⁰Mohammad Noor syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya:Usaha Nasional,1986), h.198.

¹¹Soelaiman Joesoef, dkk, *Pendidikan Luar Sekolah,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1979), h. 3.

¹²Abu Ahmadi, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 107.

keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan fundamen atau dasar dari pendidikan selanjutnya. ¹³

Dari pernyataan tersebut diatas tidak dapat dibantah lagi bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam keluarga bagi perkembangan jiwa anak. Yang akhirnya anak menjadi manusia yang berkepribadian yang baik dan berguna bagi masyarakatnya. Maka perkembangan dan kemajuan pribadi lebih menguntungkan pada anak yang hidup dalam keluarga yang baik dan lingkungan yang baik pula. 14

Besarnya perhatian orang tua dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak-anak akan membawa dampak yang tidak kecil bagi kehidupan anak dimasa mendatang. Salah satu tugas orang tua yang paling kritis dan penting adalah membantu anak-anak tumbuh dengan ketrampilan sosial dan kesejahteraan emosional sebagai orang tua harus bisa mengambil tindakan agar anak-anaknya tidak merasa terombang ambing dan dibingungkan oleh kehidupan mereka.¹⁵

Anak-anak merupakan amanat Allah Swt., yang harus dipelihara dengan jalan mendidik dan membekalinya dengan ilmu pengetahuan yang cukup, agar nanti dapat meneruskan langkah-langkah orang tuanya dalam mengemban tugas kehidupan, dan memikul beban tanggung jawabnya. Ia merupakan hasil dari dua garis keluarga ayah dan ibu. Sejak saat terjadinya pembuahan atau konsepsi kehidupan yang baru itu secara berkesinambungan dipengaruhi oleh banyak dan macam-macam faktor lingkungan yang mendukung. Masing-masing faktor pendukung tersebut baik secara terpisah atau terpadu dengan dukungan yang lain, semuanya membantu perkembangan potensi-potensi biologis demi terbentuknya tingkah laku manusia yang dibawa sejak lahir. ¹⁶

3. Model Pendidikan Akhlak Anak Adopsi

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan

30

 $^{^{13}\}mathrm{M.}$ Ngalim Purwanto,
 lmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Karya, 1985),
h. 85.

¹⁴Lester D. Crow dan Alice Crow, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1988), h.139.

¹⁵Maurice J. Elias, Steven E.Tobias, Brian S.Friendlandere, *Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), h.55.

 $^{^{16}\,\}mathrm{Sunarto}$ dan Ny. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik,* (Jakarta: Rineka Cipta,1995), h.5.

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.¹⁷

Jika kita perhatikan, akhir-akhir ini banyak orang telah mengabaikan pembinaan akhlak, padahal masalah akhlak tidak bisa dianggap remeh, karena akhlak merupakan kunci perubahan individu, sosial atau kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki. Akhlak merupakan dasar dan landasan yang kokoh untuk kehidupan manusia, karena dengan pendidikan akhlak akan menjadikan hidup manusia bermanfaat, baik di rumah, madrasah maupun di masyarakat.

Pendidikan akhlak wajib dimulai dari lingkungan keluarga yaitu dengan diberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang benar agar anak-anak terbiasa dengan adat dan kebiasaan yang baik. Mereka harus dilatih sedini mungkin berperilaku yang baik dari dalam keluarga. Sebab anak pada saat yang demikian ini dalam keadaan masih bersih dan mudah dipengaruhi atau dididik , ia ibarat kertas putih yang belum ada coretan tinta sedikitpun. Sekarang ini banyak orang tua yang mempunyai kesibukan diluar rumah karena mengejar dan mementingkan karir, sehingga melupakan untuk menanamkan pendidikan akhlak dirumah. Sebagai akibatnya, banyak anak-anak yang belum dewasa terjebak dalam pergaulan bebas. Mereka mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang dianggap baru, mudah terbawa arus asing tanpa melakukan filterisasi yang ketat. Mereka beranggapan bahwa segala yang datang dari barat pasti modern.

Bila kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya usaha untuk memperbaiki, maka akan semakin deras arus yang menyeret kearah dekadensi moral dan penurunan kualitas manusia semakin drastis. Dekadensi moral merupakan titik awal dari krisis-krisis yang lain. Pantas kalau akhlak itu menjadi sesuatu yang langka.

Masalah moral (akhlak) adalah suatu yang menjadi perhatian dimana saja, karena kerusakan akhlak seseorang akan mengganggu ketenteraman orang lain. Di negara kita tercinta ini sudah banyak orang yang rusak moralnya, terbukti banyak pejabat yang korup dan ini jelas merugikan negara. Dengan demikian masalah akhlak harus diperhatikan. Terutama dari kalangan pendidik, alim ulama, pemuka masyarakat dan orang tua.

31

¹⁷Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*, (Jakarta: Dinas Pendidikan, 2007), h. 1.

Pendidikan akhlak harus ditanamkan sejak anak masih dalam kandungan agar nantinya terbiasa dengan hal-hal yang baik. Hidupnya mempunyai pedoman baik di rumah, di madrasah maupun di lingkungan masyarakat yang dihadapinya.

Sebagai contoh adalah akhlak Nabi Muhammad saw., dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul, beliau terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya, berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan penduduk kota Mekah pada umumnya yang gemar berfoya-foya dan bermabuk-mabukan. Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan, maka beliau diberi julukan *Al-Amin*, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Muhammad Saw. sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korban berhala-berhala seperti umumnya orang Arab jahiliyyah waktu itu. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu.

Berdasarkan hal tersebut maka anak yang diadopsi perlu sekali diperhatikan akhlaknya yang baik agar berguna dalam pembentukan pribadinya. Islam menuntut supaya para ibu dan bapak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keagamaan, akhlak serta keterampilan dan berbagai ilmu pengetahuan. Alangkah bahagianya jika mempunyai anak yang mau menjadikan Nabi Muhammad Saw., sebagai idola dan contoh dalam kehidupan sehari-harinya, karena hanya beliaulah yang pantas dijadikan teladan dalam segala hal.

Manusia berusaha untuk membina dan membentuk akhlaknya melalui sarana yang disebut pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu alat kemajuan dan ketinggian bagi seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendidikan ada tiga unsur utama yang harus terdapat dalam proses pendidikan, yaitu: 18

- a. Pendidik (orang tua/guru/ustadz/dosen/ulama/pembimbing)
- b. Peserta didik (anak/santri//siswa/mahasiswa/mustami)
- c. Ilmu atau pesan yang disampaikan (nasihat, materi pelajaran, kuliah, ceramah, bimbingan.

h. 14.

¹⁸H. Jauhar Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005),

Sedangkan menurut A. Sigit, menambahkan adanya unsur tujuan, alat-alat dan lingkungan. ¹⁹ Selain itu ada tiga unsur lain sebagai pendukung atau penunjang dalam proses pendidikan agar mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- b. Metode yang menarik
- c. Pengelolaan/manajemen yang profesional

Perlu diketahui bahwa semua unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling mempengaruhi dan saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi apabila kita mengupas salah satu unsur maka tidak akan bisa meninggalkan unsur yang lain. Misalnya jika kita mengupas unsur tujuan, maka dengan sendirinya akan menyangkut unsur pendidik unsur peserta didik, ilmu, alat-alat dan unsur-unsur yang lainnya.

Jelaslah bahwa pendidikan akhlak bagi anak yang diadopsi sangat signifikan untuk di apliaksikan dalam lingkungan keluarga, karena nasihat yang baik itu di mulai dari memberikan contoh yang baik. Oleh karenanya keluarga harus menjadi contoh bagi anak khususnya bagi anak yang diadopsi, untuk mendidik dan membimbing anak agar anak yang diadopsi tidak hanya unggul dalam ranah kognitif tetapi juga unggul dalam ranah afektif (memiliki akhlak yang baik).

C. Kesimpulan

Adopsi anak menurut perspektif pendidikan Islam menitikberatkan pemberian perhatian terhadap hal-hal kecil, karena selama ini kita menilai hal-hal kecil tidak begitu signifikan dengan hal-hal besar, justru berangkat dari hal-hal kecil itulah sesuatu yang besar dimulai, pendidikan anak khususnya anak yang di adopsi terkadang belum menjadi perhatian utama dalam lingkungan keluarga. padahal keluarga yang sukses adalah bagaimana keluarga mampu mengarahkan dan membimbing anak yang di adopsinya sesuai dengan proses transformasi pengetahuan hendaknya dilakukan secara komprehensif yang meliputi (intelektual dan spiritual) sehingga bisa membentuk insan Ulil Albab. Dalam perspektif pendidikan Islam maksud dari adopsi anak adalah untuk memelihara kehidupan manusia. Dan adopsi anak akan menjadi haram bila maksud pengadopsian anak tersebut untuk mengambil manfaat (eksploitasi) apalagi tidak memberikan pendidikan anak yang baik. Pengangkatan anak tidak mengubah ketentuan yang disebabkan oleh

¹⁹Nung Muhajir, *Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Press, 1972), h. 25.

nasab/keturunan asalnya, baik dari pihak yang diadopsi maupun pihak yang mengadopsi. Pengadopsian hanyalah bersifat solidaritas antar sesama manusia. Pengadopsian anak mengakibatkan adanya tugas dan kewajiban serta implikasi timbal balik antara yang diadopsi dengan yang mengadopsi, berupa hubungan kemanusiaan terutama pendidikan anak tetap harus di optimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, "Problema Pendidikan Agama Islam Bagi Anak dalam Keluarga TKW di Desa Penyingkiran Kidul Indramayu", Skripsi, Yogyakarta Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2007.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana prenada Media Group, 2006.
- Ashabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Menuru tal-Qur'an dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Bakri, Oemar, *Tafsir Rahmat*, Cetakan ke 3, Depag, 1984.
- Bertling, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, 2000.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo,1991.
- Crowther, Jonathan, Oxford Advanced Leaner's Dictionary, Oxford Universitty: 1996.
- Dahlan, A. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiara Baru Van Houve, Jilid 1,1996.
- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Agama RI, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an, Bandung: Dipenegoro, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewantara, Ki Hajar, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1961.
- Djumairi, Achmad, *Hukum Perdata II*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,1990.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1991.
- Farmawi, Abdul Hay. Al-Bida>yah} fi> at-tafs}i>r al-Maudhu'i>: Dirasah

Manhajiyyah Maudhu'iyyah "t.t terjemahan oleh Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Firdaus, 2008.

J. Elias Maurice, (et.al). Cara-cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ, Bandung: Mizan Media Utama, 2000.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Publishing, 1984.

Mahjuddin, Masailul Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Umat Islam Masa Kini, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.

Muchtar, H. Jauhar, Fikih Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Arif, Muh, Konsep Jiwa dalam al-Qur'an: Implementasinya dalam Pendidikan Islam, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014.

Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta:Bina Ilmu,2004.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teorotis dan Praktis* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Rasjid, Sulaiman, Fi>qh} Islam, Jakarta: Attahiriyah, 2004

Sadulloh, Uyo, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sahlan, Syafei, Bagaimana Anda Mendidik Anak. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Saifudin, Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Salahuddin, Anas, Filsafat Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Shochib, Moh, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembang kan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineke Cipta, 2000.

Solehuddin, Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah, Bandung: FIP UPI, 2000.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suparlan, *Mencerdaskan Kehidupang Bangsa*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2004.

Sy, Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syaefudin Sa'ud, Udin, *Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: Makalah FIP/Jur. Administrasi Pendidikan, 2007.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.